



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan pelayanan kepentingan umum dibidang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya dukungan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari Retribusi Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4768);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
DAN
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan;
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban Administrasi Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelola administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah;
5. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia;
7. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia;
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pacitan;
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Administrasi Kependudukan;
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat keterangan Kependudukan;
11. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan iainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
13. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;
14. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Dokumen Pencatatan Sipil adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berisi pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau dibcrikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

18. Retribusi Biaya pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan dokumen pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan Dokumen Pencatatan Sipil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan dipungut retribusi atas Biaya pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan/atau Pencatatan Sipil di Kabupaten Pacitan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan administrasi Kependudukan dan/atau Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan, terdiri dari:
 - 1). Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
 - 2). Surat Keterangan Pindah (SKP)
 - 3). Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)
 - 4). Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN)
 - 5). Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)
 - 6). Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKTI)
 - 7). Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT)
 - 8). Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK)
- (3) Pelayanan Penerbitan Dokumen pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran
 - b. Penerbitan Kutipan Akte Perkawinan
 - c. Penerbitan Kutipan Akte Perceraian
 - d. Penerbitan Kutipan Akte Pengesahan, pengakuan dan
 - e. Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan anak
 - f. Penerbitan Kutipan Akta Kematian
 - g. Penerbitan Kutipan Akta Perubahan Nama
 - h. Penerbitan Kutipan Akta perubahan status kewarganegaraan
 - i. Penerbitan Surat Keterangan peristiwa penting yang terdiri dari :
 - 1). Surat Keterangan Kematian
 - 2). Surat Keterangan Lahir Mati
 - 3). Surat Keterangan Kelahiran
 - 4). Surat Keterangan peristiwa penting lainnya
 - j. Penerbitan Pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan administrasi kependudukan

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi pelayanan administrasi kependudukan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

- (1) Struktur Retribusi didasarkan pada jenis pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Besarnya tarif di tetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB V
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 7

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu penarikan biaya pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan/atau Dokumen Pencatatan Sipil
- (2) Jangka waktu penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan masa berlakunya dokumen kependudukan dan/atau apabila terjadi peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

Pasal 8

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pacitan

**BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN**

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Pasal 12

- (1) Penerimaan pembayaran biaya pelayanan disetor langsung ke Kas Umum Daerah
- (2) Tata cara penyetoran lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VIII BAGI HASIL RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembayaran Retribusi KTP, KK, dan Akte Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diberikan kembali kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar 15 persen (lima belas perseratus), dan untuk Kecamatan sebesar 5% (lima perseratus).
- (2) Bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Desa Bagi Hasil Bukan Pajak.
- (3) Bagian Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional..

BAB IX KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian keringanan dan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan/pembebasan Retribusi lebih lanjut diatur oleh Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Wajib retribusi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan atau bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau menyuruh seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf.e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang diperlanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya berlakunya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 9 tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal **01 - 05 - 2009**

BUPATI PACITAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. SUJONO', written over a horizontal line.

H. SUJONO

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 01 - 05 - 2009


BUPATI PACITAN

Cap. ttd

II. SUJONO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 05 - 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2009 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. PACITAN
NOMOR : 3 TAHUN 2009
TANGGAL : 01 - 05 - 2009


TARIF RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO	JENIS KEGIATAN PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)	
	a. Penduduk WNI	5.000
	b. Penduduk Orang Asing (Ijin Tinggal Tetap)	50.000
2.	PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	
	a. Penduduk WNI	7.500
	b. Penduduk Orang Asing (Ijin Tinggal Tetap)	50.000
3.	PENERBITAN SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN	
	a. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT):	
	1). Penduduk WNI	20.000
	2). Penduduk Orang Asing (Ijin Tinggal Terbatas)	50.000
	b. Surat Keterangan Pindah (SKP):	
	1). Antar Kabupaten dalam satu Propinsi Jawa Timur	
	a). Penduduk WNI	20.000
	b). Penduduk Orang Asing (Ijin Tinggal Tetap/Terbatas)	50.000
	2). Antar Kabupaten di Luar Propinsi Jawa Timur	
	a). Penduduk WNI	30.000
	b). Penduduk Orang Asing (Ijin Tinggal Tetap/Terbatas)	60.000
	c. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD):	
	1). Dalam wilayah Kabupaten Pacitan:	
	a). Penduduk WNI	15.000
	b). Penduduk Orang Asing (Ijin Tinggal Tetap/Terbatas)	50.000
	2). Antar Kabupaten dalam satu Propinsi Jawa Timur	
	a). Penduduk WNI	15.000
	b). Penduduk Orang Asing (Ijin Tinggal Tetap/Terbatas)	50.000
	3). Antar Kabupaten di Luar Propinsi Jawa Timur	
	a). Penduduk WNI	25.000
	b). Penduduk Orang Asing (Ijin Tinggal Tetap/Terbatas)	60.000
	d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN)	
	1). Penduduk WNI	50.000
	2). Penduduk Orang Asing (Ijin Tinggal Tetap/Terbatas)	100.000
	e. Sural Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)	
	1). Penduduk WNI	50.000
	2). Penduduk Orang Asing (Ijin Tinggal Tetap/Terbatas)	100.000

1	2	3
	f. Surat Keterangan Pengganti Tanda Idenitas (SKTI)	5.500
	g. Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT)	0
	h. Surat Keterangan Tanda Komunitas (SKTK)	5.500
4.	PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN	
	a. Penduduk WNI	
	1). Tepat waktu (sampai dengan 60 hari)	0
	2). Terlambat (lebih dari 60 hari)	15.000
	b. Penduduk Orang Asing (ijin Tinggal Tetap/Terbatas)	
	1). Tepat waktu (sampai dengan 60 hari)	15.000
	2). Terlambat (lebih dari 60 hari)	30.000
5.	PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN	
	a. Penduduk WNI	
	1). Di dalam Kantor Dinas Dukcapil	25.000
	2). Di luar Kantor Dinas Dukcapil	50.000
	b. Penduduk Orang Asing	
	1). Di dalam Kantor Dinas Dukcapil	50.000
	2). Di luar Kantor Dinas Dukcapil	100.000
6.	PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN	
	a. Penduduk WNI	50.000
	b. Penduduk Orang Asing	100.000
7.	PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEMATIAN	
	a. Penduduk WNI	
	1). Tepat waktu (sampai dengan 3 hari)	0
	2). Terlambat (lebih dari 3 hari)	10.000
	b. Penduduk Orang Asing	25.000
7.	PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGANGKATAN ANAK	
	a. Penduduk WNI	75.000
	b. Penduduk Orang Asing	150.000
8.	PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK	
	a. Penduduk WNI	50.000
	b. Penduduk Orang Asing	100.000
9.	PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK	
	a. Penduduk WNI	30.000
	b. Penduduk Orang Asing	75.000
10.	SURAT KETERANGAN PERISTIWA PENTING	
	a. Penerbitan Surat Pembatalan Perkawinan	15.000
	b. Penerbitan Surat Pembatalan Perceraian	15.000
	c. Penerbitan Surat Keterangan Kematian bagi Orang Asing	15.000
	d. Penerbitan Surat Peristiwa Penting	15.000
11.	PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL PERUBAHAN NAMA	25.000

1.	2	3
12.	PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL PERUBAHAN STATUS KEWARGA NEGARAAN	150.000
13.	PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL PEMBETULAN	15.000
14.	PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL PEMBATALAN	20.000
15.	PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENCATATAN SIPIL PERISTIWA PENTING LAINNYA	25.000

BUPATI PACITAN



H. SUJONO